

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2010 NOMOR 33**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 33 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA WAKIL BUPATI UNTUK
MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2010**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2010 NOMOR 33**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 33 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA WAKIL BUPATI UNTUK
MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kabupaten Way Kanan berwenang penuh mengatur penyelenggaraan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Way Kanan sebagai bagian dari urusan rumah tangga daerah Kabupaten Way Kanan sendiri ;
- b. bahwa dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota perlu mengatur pendelegasian tugas Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan di Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Wakil Kepala Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA WAKIL
BUPATI UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintahan Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
7. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang kepada Wakil Bupati Way Kanan untuk melaksanakan sebagian Tugas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

BAB...

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau kampung;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati
- (3) Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Wakil Bupati mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; dan
 - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

BAB IV

AZAS PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL BUPATI

Pasal 5

Tugas Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) dilaksanakan dengan memperhatikan azas penyelenggaraan pemerintahan dan kriteria eksternalitas,

akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Apabila terdapat ketentuan lain yang lebih tinggi yang mengatur tentang hal serupa dan ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka ketentuan yang lebih tinggi tersebut dinyatakan berlaku dan ketentuan ini dikesampingkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Way Kanan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 8 Desember 2010

BUPATI WAY KANAN

Dto.

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 8 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010 NOMOR 33

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SII.,MM

Pembina

NIP 19621215 198101 1 001

